

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Flebotomi (*phlebotomy*) berasal dari kata Yunani *phleb* dan *tomia*. *Phleb* berarti pembuluh darah vena dan *tomia* berarti mengiris/memotong (*cutting*). Dulu dikenal istilah *venasectie*, *venesection* atau *venisection*. Flebotomist adalah seorang tenaga medis yang telah mendapat latihan untuk mengeluarkan dan menampung spesimen darah dari pembuluh darah vena, arteri atau kapiler. Akhir-akhir ini dikenal lagi suatu teknik *microcollection* (Mirski, 2007).

Flebotomi juga dikenal sebagai tindakan pengeluaran darah dari tubuh. Flebotomi dilakukan umumnya untuk mengeluarkan darah dari tubuh guna diperiksa di laboratorium. Flebotomi juga dapat dilakukan sebagai terapi. Indikasi tindakan flebotomi reguler adalah pada pasien dengan hemokromatosis seperti pada polisitemia. Pengeluaran darah secara rutin dapat menurunkan kadar besi tubuh dengan mengurangi jumlah sel darah merah yang kaya besi. Tindakan ini perlu dilakukan karena kelebihan besi dapat menyebabkan gangguan organ, terutama hepar (Cook, 2010).

Pengeluaran darah sebagai terapi sudah dikenal dari ribuan tahun yang lalu. Di Mesir kuno pengeluaran darah dari tubuh dikenal guna menyembuhkan seseorang dari penyakit. Tindakan ini juga dilakukan oleh masyarakat Maya. Tindakan ini juga dilakukan oleh Hipokrates dimana dia mengemukakan hipotesis bahwa kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor dan salah satunya adalah darah. Tindakan flebotomi pada umumnya aman bila dilakukan oleh tenaga profesional.

Resiko dari tindakan ini dapat berupa lebam pada daerah suntikan. Pada beberapa kasus dapat juga ditemukan flebitis, yaitu inflamasi pada vena akibat tindakan flebotomi. Resiko lain dari tindakan ini adalah infeksi (Cook, 2010).

Sebagai suatu prosedur pengambilan spesimen ataupun terapi yang dilakukan dengan intervensi pada pembuluh darah tindakan flebotomi juga memiliki resiko berupa terjadinya emboli udara. Emboli udara adalah terperangkapnya udara dari lingkungan luar ke dalam pembuluh darah vena atau arteri yang menimbulkan efek sistemik bagi yang mengalaminya (Cook, 2010).

Emboli udara diakibatkan oleh masuknya udara dalam sistem vaskular. Emboli kemudian dibawa aliran darah hingga ke jantung. Di jantung emboli seringkali menyebabkan terkuncinya katup pulmonal sehingga terjadi hambatan ejsi darah pada ventrikel kanan. Hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan kematian pada pasien (Mirski, 2007).

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tidak lepas dari risiko. Bahkan tindakan yang terkesan ringan berupa pengambilan darah pun juga berisiko timbulnya emboli. Selain itu tidak jarang dalam prakteknya ditemukan tindakan flebotomi yang dilakukan oleh tenaga medis yang masih dalam tahap belajar. Hal ini tentu sangat berisiko bagi pasien. Oleh karena itu dalam setiap tindakan dokter haruslah melakukannya sesuai dengan kaedah kedokteran sehingga tidak melanggar aspek medikolegal. Tindakan-tindakan intervensi yang tidak perlu hendaknya tidak dilakukan (Sampurna, 2010).

Tindakan flebotomi tidak hanya merupakan prosedur pengambilan spesimen untuk diagnostik namun juga dapat menjadi terapi atau pengobatan pada kasus-

kasus tertentu. Teknik pengeluaran darah sebagai terapi juga dikenal dalam Islam sebagai bekam. Bekam adalah metode pengeluaran darah kotor (*bloodletting*) dengan cara disayat dengan silet, lanset, pisau bedah atau jarum steril pada bagian yang dibekam. Bekam atau hijamah adalah teknik pengobatan dengan jalan membuang darah kotor (racun yang berbahaya) dari dalam tubuh melalui permukaan kulit (Rajaguru, 2008).

Adapun mekanismenya, menurut Dr. Wadda' A. Umar, adalah sebagai berikut: apabila dilakukan pembekaman pada titik bekam, maka akan terjadi kerusakan pada kulit, jaringan bawah kulit (sub kutis), fascia dan ototnya. Akibat kerusakan ini akan dilepaskan beberapa mediator seperti serotonin, histamine, dan bradikinin, serta zat-zat lain yang belum diketahui. Zat-zat ini menyebabkan terjadinya dilatasi kapiler dan arteriol pada daerah yang dibekam. Dilatasi kapiler juga dapat terjadi di tempat yang jauh dari tempat pembekaman. Ini menyebabkan terjadinya perbaikan mikrosirkulasi pembuluh darah. Akibatnya timbul efek relaksasi (pelepasan) otot-otot yang kaku serta akibat vasodilatasi umum akan menurunkan tekanan darah secara stabil. Yang terpenting adalah dilepaskannya corticotrophin releasing factor (CRF), serta *releasing factor* lainnya. CRF selanjutnya akan menyebabkan terbentuknya ACTH, corticotrophin serta corticosteroid yang mempunyai efek meredakan peradangan serta menstabilkan permeabilitas sel (Ayesha, 2013).

Tindakan flebotomi baik sebagai terapi ataupun pengambilan specimen untuk diagnostic merupakan tindakan yang relatif aman, namun tetap tidak lepas dari resiko. Dalam Islam ditekankan bahwa dalam mempertimbangkan untuk

melakukan suatu tindakan, pertimbangkanlah dampak buruknya terlebih dahulu dibanding manfaat yang didapat. Hendaklah mendahulukan tindakan yang lebih sedikit dampak buruknya meskipun tidak banyak manfaat daripada melakukan tindakan bermanfaat namun dampak buruknya lebih banyak (Rajaguru, 2008).

Dari penjelasan yang sudah disampaikan maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul Aspek Medikolegal Tindakan Flebotomi Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam.

I.2. Permasalahan

- I.2.1. Bagaimana tindakan flebotomi menurut kedokteran ?
- I.2.2. Bagaimana aspek medikolegal tindakan flebotomi ditinjau dari kedokteran ?
- I.2.3. Bagaimana etika standar profesi kedokteran dalam tindakan flebotomi ?
- I.2.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan flebotomi?

I.3. Tujuan

I.3.2. Tujuan Umum

Memberikan informasi tentang aspek medikolegal tindakan flebotomi ditinjau dari kedokteran dan Islam.

I.3.3. Tujuan Khusus

- 1.3.3.1 Mengetahui dan mampu menjelaskan teknik tindakan flebotomi.

I.3.3.2. Mengetahui dan mampu menjelaskan aspek medikolegal tindakan flebotomi.

I.3.3.3 Mengetahui dan mampu menjelaskan etika standar profesi kedokteran dalam tindakan flebotomi

I.3.3.4 Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam tentang tindakan flebotomi.

I.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah penulis mengenai aspek medikolegal tindakan flebotomi ditinjau dari kedokteran dan Islam serta dapat memahami cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau sebagai masukan bagi segenap civitas akademika tentang aspek medikolegal tindakan flebotomi ditinjau dari kedokteran dan Islam.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aspek medikolegal tindakan flebotomi ditinjau dari kedokteran dan Islam.